



**P U T U S A N**

**No. 2101 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Hendra Saputra Als Hendra Bin Surya**  
**Gunawan;**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun/09 Agustus 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kayu Mas Gg. Widuri, Kelurahan  
Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota  
Pekanbaru;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak Tanggal 12 Januari 2013 s/d Tanggal 31 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 01 Februari 2013 s/d Tanggal 12 Maret 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 13 Maret 2013 s/d Tanggal 09 April 2013;
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Maret 2013 s/d Tanggal 21 April 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 22 April 2013 s/d Tanggal 21 Mei 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 22 Mei 2013 s/d Tanggal 20 Juli 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 12 Juli 2013 s/d Tanggal 10 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2101 K/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 11 Agustus 2013 s/d Tanggal 09 Oktober 2013;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. U.b. Ketua Muda Pidana No. 3383/2013/S.1128.Tah.Sus/PP/2013/MA Tanggal 11 Nopember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak Tanggal 03 Oktober 2013;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. U.b. Ketua Muda Pidana No. 3384/2013/S.1128.Tah.Sus/PP/2013/MA Tanggal 11 Nopember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak Tanggal 22 Nopember 2013;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. U.b. Ketua Muda Pidana No. 4098/2013/S.1128.Tah.Sus/PP/2013/MA Tanggal 21 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak Tanggal 21 Januari 2014;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. U.b. Ketua Muda Pidana No. 4099/2013/S.1128.Tah.Sus/PP/2013/MA Tanggal 21 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak Tanggal 20 Februari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

### **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA SAPUTRA Als HENDRA Bin SURYA GUNAWAN** pada hari Jumat Tanggal 11 Januari tahun 2013 sekir pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan kayu Mas Gg. Widuri Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dan saksi DODI AKHRIYANDI Als DODI Bin KHATIB SUTAN MUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh saksi Klamen Duha, saksi Zulfikar, saksi Amir Hasan, saksi Budi Suparta dan saksi Jaka Saputra (selaku anggota gabungan Polresta dan anggota Brimob Pekanbaru) karena pada kamar terdakwa bersama saksi Amelia (istri Terdakwa) ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dimana sebelumnya saksi Klamen Duha, saksi Zulfikar, saksi Amir Hasan, saksi Budi Suparta dan saksi Jaka Saputra telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa disebuah rumah milik mertua saksi Dodi Akhriyandi di Jalan Kayu Mas Gg. Widuri Kota Pekanbaru dicurigai ada memiliki senjata api tanpa ijin dan sering terjadi memperjualbelikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan menunjukan ciri-ciri pelakunya, kemudian saksi Klamen Duha, saksi Zulfikar, saksi Amir Hasan, saksi Budi Suparta dan saksi Jaka Saputra masuk kerumah tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam kamar dan menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik di atas lantai kamar dibawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik yang berada didalam lemari kain dikamar Terdakwa, selanjutnya saksi Klamen Duha, saksi Zulfikar, saksi Amir Hasan, saksi Budi Suparta dan saksi Jaka Saputra melakukan penggeledahan terhadap semua kamar rumah saksi Dodi Akhriyandi Als Dodi Bin Kahtib Sutan Mudo dan ditemukan berupa 1 (satu) buah alat bong da dikamar lain yang saksi Dodi Akhriyandi ditemukan 2 (dua) alat bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Dunhil, pembungkus plastik bening ukuran kecil dalam jumlah yang banyak, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca dan 9 (Sembilan) buah plastikk bening bekas pembungkus Shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan saaksi DODI AKHRIYANDI Als DODI Bin KHATIB SUTAN MUDO beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Kepolisian Polresta untuk pengusutan lebih lanjut.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2101 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan atas barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Pengadilan yang tertuang didalam surat Nomor : 008/BB/I/1805000/2013 Tanggal 14 Januari 2013 dengan berat kotor 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratorium.

Bahwa berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dan Urine berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat kotor 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. B. 1 (satu) botol plastic berisi kurang lebih 40 ml urine milik Terdakwa sesuai surat Nomor : LAB;277/NNF/2013 Tanggal 18 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : 1. Zulni Erma, 2. Supiyani dan diketahui Wakil Kepala Labfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si; dengan kesimpulan : A. milik Terdakwa dan saksi DODI AKHRIYANDI Als DODI Bin KHATIB SUTAN MUDO, B. milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HENDRA Bin SURYA GUNAWAN pada hari Jumat Tanggal 11 Januari tahun 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bukan tanamman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dan saksi DODI AKHRIYANDI Als DODI Bin KHATIB SUTAN MUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh saksi Klamen Duha, saksi Zulfikar, saksi Amir Hasan, saksi Budi Suparta dan saksi Jaka Saputra (selaku anggota gabungan Polresta dan anggota Brimob Pekanbaru) karena pada kamar terdakwa dibawah tempat tidur yang ditempati oleh Terdakwa bersama saksi Amelia (istri Terdakwa) ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik didalam lemari kain dikamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi DODI AKHRIYANDI Als DODI Bin KHATIB SUTAN MUDO beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Kepolisian Polresta untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa saat dilakukan interogasi, diketahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu terakhir pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2013 sekira pukul 18.30 wib di jalan Hangtuah Simpang SPG lama daerah Kulim Kecanatab Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang diperoleh Terdakwa dari sdr. ALI (Daftar Pencarian Orang), dengan cara menggunakan awalnya mempersiapkan alat untuk membakar shabu-shabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar selanjutnya Terdakwa mengisap asap shabu-shabu tersebut, setelah menggunakan Terdakwa merasa enak, santai, dan aktifitas yang dirasakan selalu yakin dan percaya diri dalam melakukan kegiatan.

Dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan atas barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Pengadilan yang tertuang didalam surat Nomor : 008/BB/I/1805000/2013 Tanggal 14 Januari 2013 dengan berat kotor 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratorium.

Bahwa berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2101 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium barang bukti Narkotika dan Urine berupa A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat kotor 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. B. 1 (satu) botol plastic berisi kurang lebih 40 ml urine milik Terdakwa sesuai surat Nomor : LAB;277/NNF/2013 Tanggal 18 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : 1. Zulni Erma, 2. Supiyani dan diketahui Wakil Kepala Labfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si; dengan kesimpulan : A. milik Terdakwa dan saksi DODI AKHRIYANDI Als DODI Bin KHATIB SUTAN MUDO, B. milik Terdakwa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SAPUTRA Als HENDRA Bin SURYA GUNAWAN** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat bong.
  - 1 (satu) paket / bungkus kecil plastik bening shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 332/Pid.Sus/2013/PN.PBR Tanggal 09 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HENDRA Bin SURYA GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / bungkus kecil plastik bening shabu-shabu.
  - 1 (satu) buah alat bong.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 159/PID.SUS/2013/PTR Tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 332/PID.SUS/2013/PN.PBR Tanggal 9 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi dan status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra als Hendra Bin Surya Gunawan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2101 K/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / bungkus kecil plastik bening shabu-shabu.
  - 1 (satu) buah alat bong.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 43/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada Tanggal 03 Oktober 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi Tanggal 16 Oktober 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 19 September 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada Tanggal 03 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Tanggal 16 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya telah menyetujui pertimbangan hukum pengadilan Negeri Pekanbaru kecuali mengenai status barang bukti, oleh karena itu *judex facti* memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan pertimbangan yakni *barang bukti yang disebutkan dalam amar putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berupa:*

- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) paket / bungkus kecil plastik bening shabu-shabu;

Dirampas untuk Negara.

Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus kecil plastik bening shabu-shabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan berdasarkan Pasal 101 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan barang bukti dirampas untuk Negara tanpa mempertimbangkan manfaat dan nilai ekonomisnya serta tidak mempertimbangkan pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang barang bukti dalam perkara Narkotika yakni Pasal 91, Pasal 92 Pasal 93 serta Pasal 101 UU RI No: 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti Narkotika dan Psikotropika apabila dirampas untuk Negara agar dijelaskan untuk kepentingan apa, serta kepada siapa diserahkan barang bukti tersebut, namun demikian berdasarkan Pasal 94 UU RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan baran sitaan sebagaimana dimaksud Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan peraturan pemerintah: **namun hingga saat ini peraturan pemerintah belum ada** sehingga pemohon kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam melaksanakan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan barang bukti dirampas untuk Negara, oleh karena pembuktian dalam perkara ini sudah selesai sehingga Penuntut Umum mohon kepada *judex facti* agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong yang juga dirampas untuk Negara adalah sangat tidak mempertimbangkan asas manfaat dan kegunaannya, bahwa barang bukti yang dimaksud adalah barang yang tidak ada nilai ekonomisnya dan tidak ada manfaatnya serta tidak dapat lagi dipergunakan untuk keperluan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2101 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga kami mohon untuk dimusnahkan, dan di dalam Tuntutan Penuntut Umum serta didalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 332/Pid.Sus /2013/PN.PBR Tanggal 09 Juli 2013 terhadap barang bukti 1 (satu) buah alat bong dan 1 (satu) paket / bungkus kecil plastik bening shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) a KUHP) yaitu didalam menjatuhkan putusanya hanya mempertimbangkan Pasal 136 UURI No. 2009 tentang Narkotika tanpa mempertimbangkan pasal-pasal lainnya yang mengatur barang bukti dimaksud, karena *judex facti* mempunyai kewenangan untuk menggali undang-undang dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya serta dapat dilaksanakan dengan benar.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau yang terdahulu yang memutuskan terhadap barang bukti Narkotika yang dirampas untuk Negara pada saat Penuntut Umum menyerahkan untuk dilakukan penelitian ilmu pengetahuan namun tidak ada pihak yang berani menerima Barang Bukti Narkotika tersebut. Hal ini menjadi dilema terhadap Penuntut Umum apabila terhadap barang bukti Narkotika dirampas untuk Negara.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Pid/1990 Tanggal 30 Januari 1993 yakni putusan hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menurut kami penuntut umum, pertimbangan Pengadilan Tinggi Riau tersebut tidak cukup dasar pertimbangannya untuk menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong dan 1 (satu) paket / bungkus kecil plastik bening shabu-shabu, dirampas untuk negara karena Pengadilan Tinggi Riau telah menyetujui dan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum pengadilan negeri Pekanbaru, sehingga cukup alasan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut serta mengadili sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan putusan yang salah menerapkan hukum karena pidana tersebut telah mempertimbangkan fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Bahwa Terdakwa ditangkap karena dalam rumahnya telah ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu, 9 buah bekas pembungkus sabu-sabu ukuran kecil dan 1 paket sabu-sabu dalam plastik bening dengan berat 0,3 gram;
- Bahwa *Judex Facti* sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa sepanjang mengenai status barang bukti harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Amar putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan barang bukti dirampas untuk Negara telah memenuhi tekstual Pasal 101 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, namun tidak mempertimbangkan tujuan dan manfaat yang terkandung dalam pasal tersebut, serta tidak melakukan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal-pasal lainnya yang berkaitan tentang barang bukti dalam perkara narkoba yaitu Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 serta Pasal 101 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti narkoba apabila dirampas untuk Negara agar dijelaskan untuk kepentingan apa, dan kepada siapa barang bukti tersebut diserahkan, oleh karena itu dalam Pasal 94 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun hingga saat ini peraturan pemerintah belum ada sehingga pemohon kasasi mengalami kesulitan dalam melaksanakan putusan *Judex Facti* atau *Judex Jurist*.
- Bahwa kesulitan yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan dalam kaitan dengan barang bukti Narkoba yang tidak termasuk dalam kelompok narkoba jenis heroin atau morfin yaitu ketika dalam amar putusan tidak dinyatakan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2101 K/PID.SUS/2013



dirampas untuk dimusnahkan, maka timbul pertanyaan barang bukti itu selanjutnya diapakan ? padahal barang bukti narkoba misalnya dalam bentuk daun ganja atau shabu, maka kedua jenis narkoba tersebut tidak membawa manfaat bagi kepentingan atau dunia kedokteran atau dunia medis. Barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara seperti dalam perkara a quo, berupa daun ganja atau shabu-shabu sama sekali tidak bisa dilelang untuk diuangkan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yaitu kepentingan pelaksanaan, pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, dan atau untuk upaya rehabilitasi medis;

- Problem atau permasalahan yang dihadapi ketika barang bukti ditemukan dalam jumlah relative sedikit, atau sangat banyak, kalau sekiranya tidak dimusnahkan mau disimpan dimana, bagaimana pengamanannya, siapa yang dimintai pertanggungjawaban ketika barang bukti yang tidak dimusnahkan itu hilang atau berkurang jumlahnya. Keadaan yang demikian ini tentu akan menimbulkan masalah hukum yang sangat serius, apabila barang bukti potensi untuk disalahgunakan;
- Bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Jo Pasal 136 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa barang bukti dirampas untuk Negara. Ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara tekstual belaka, sehingga barang bukti tersebut mutlak harus “dirampas untuk Negara”. *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang sehingga barang bukti narkoba dilakukannya perampasan untuk Negara, yaitu dari segi peruntukannya tidak lain adalah untuk kepentingan kemaslahatan bangsa dan Negara, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan pelayanan kedokteran/kesehatan. Bahwa untuk menjabarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) tidak boleh diterapkan berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (3) sebagai roh atau jiwa dari maksud dan tujuan dilakukannya perampasan barang narkoba untuk Negara;
- Pasal tersebut mengandung arti bahwa harta atau hasil yang telah dirampas oleh Negara tersebut dapat digunakan untuk tujuan membiayai pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba serta untuk pembayaran



premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkoba dan tindak pidana precursor narkoba. Selain hal tersebut harta kekayaan atau asset yang disita dan atau dirampas untuk Negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai rehabilitasi dan social para korban penyalahgunaan narkoba dan precursor narkoba. Hanya saja fakta di lapangan, ternyata tidak semua jenis narkoba yang dirampas untuk Negara tersebut dapat diuangkan guna pembiayaan pencegahan dan pemberantasan narkoba, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau pelayanan kesehatan atau medis. Misalnya narkoba jenis shabu atau ganja tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan kedokteran serta pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga apabila dirampas untuk Negara tentu akan sangat berbahaya, karena peruntukannya tidak ada, sehingga tentu akan disalahgunakan. Oleh karena itu lebih tepat untuk dimusnahkan. Bahwa hanya ada satu atau dua jenis narkoba yang bermanfaat dan berguna dalam dunia kesehatan dan kedokteran serta pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga jenis inilah yang dapat dirampas untuk Negara, untuk kemudian dilelang dan hasilnya dapat digunakan dalam pemberantasan narkoba;

- Permasalahannya, apabila barang bukti tersebut tidak dimusnahkan, maka tentu akan timbul masalah baru, yaitu mau diapakan dan dikemanakan barang bukti tersebut, sedangkan seperti dijelaskan di atas, bahwa barang tersebut tidak ada manfaatnya dan tidak berguna untuk kepentingan kesehatan dan kedokteran?

Bertolak dari alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* seharusnya menggunakan penafsiran sistematik dalam menerapkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan menghubungkan dan menyelaraskan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (3) perampasan barang bukti untuk Negara harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan perampasan itu sendiri yaitu untuk kepentingan bangsa dan Negara, pelayanan kesehatan dan kedokteran serta dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan penelitian;

- Pasal 91 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 92 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 menegaskan bahwa tentang dimungkinkannya barang bukti narkoba untuk

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2101 K/PID.SUS/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, oleh karena itu tidak ada larangan untuk memusnahkan barang bukti narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 159/PID.SUS/2013/PTR Tanggal 12 September 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 332/Pid.Sus/2013/PN.PBR Tanggal 09 Juli 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 159/PID.SUS/2013/PTR Tanggal 12 September 2013 sekedar mengenai barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HENDRA Bin SURYA GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman**" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / bungkus kecil plastik bening shabu-shabu.
- 1 (satu) buah alat bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar  
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus  
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung  
pada hari **Rabu** Tanggal **29 Januari 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR,**  
**S.H.,LLM** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua  
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,**  
**M.HUM** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai  
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan**  
**tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak  
dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.HUM.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 2101 K/PID.SUS/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 195904301985121001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)